



PENETAPAN

Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

ISWANTO HADI SUSANTO Laki laki, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat di Jalan Danau Indah Barat II /B 4 /6 Rt 003 /014 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Fadhly,SH MH, dan Ratna Dewi,SH MH, para Advokat pada kantor FADHLY MASRIL,SH.,MH & Mitra Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Komplek Kehakiman No 33 Utan Kayu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/FM/XI/2019, tertanggal 18 November 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 19 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 November 2019, di bawah register perkara No. 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak yang bernama Alvin sesuai dari hasil perkawinan Pemohon dan istrinya yang bernama Leniwati Hartono, yang menikah di Jakarta tanggal 21 Oktober 1985 sesuai kutipan Akta Perkawinan No 2122/I/1985 tanggal 21 Oktober 1985 : bukti P –
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Alvin jenis kelamin laki laki lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2002 sesuai Kutipan Akte kelahiran Nomor 2207/U/JU/2002 tanggal 15 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh kantor Suku Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ; Bukti P – 2;
3. Bahwa saat ini anak kandung Pemohon tersebut belum menikah dan masih bersekolah :Bukti P- 3 dan P – 4

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



4. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua bermaksud untuk menyesuaikan dan menambahkan dengan nama anak pemohon Alvin tersebut dengan Nama Pemohon selaku Orang Tuannya yang bernama Iswanto Hadi Susanto dari semula bernama Alvin menjadi Alvin Hadi Susanto dengan alasan penambahan Hadisusanto adalah untuk mengidentifikasi kan nama Pemohon selaku Ayah kandung serta untuk menyesuaikan pada Dokumen Kartu keluarga No 3172022201098424 dan Surat keterangan KTP No 0081/3172021002/08/20019 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang telah berubah nama Pemohon didalam kedua Dokumen tersebut adalah Alvin Hadi Susanto ;Bukti P – 5 dan P – 6
5. Bahwa selain itu alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon adalah untuk memudahkan Anak Pemohon mengurus Dokumen perjalanan ke luar Negeri seperti Pasport dan Visa yang mensyaratkan nama pada passport haruslah lebih dari 1 (satu) suku kata. Sementara nama Pemohon hanyalah 1 (satu) suku kata yaitu ; Alvin ,dan oleh karenanya akan ditambah menjadi Alvin Hadi Susanto ; Bukti P-7
6. Untuk mengganti atau menambah nama Pemohon tersebut diperlukan Izin Penetapan Hakim dari Pengadilan setempat in casu Pengadilan Negeri Jakarta Utara
7. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas maka bersama ini Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara qq Hakim Yang memeriksa perkara permohonan ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Memberi Izin kepada Pemohon selaku Orang Tua untuk menambah nama Anak Pemohon pada pada Dokumen Akte kelahiran Nomor 2207/U/JU/2002 tanggal 15 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh kantor Suku Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, dari semula Alvin menjadi Alvin Hadi Susanto ;
 3. Memerintahkan Pejabat /Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk mendaftarkan dan mencatat penambahan nama tersebut dalam Dokumen Akte Kelahiran serta dalam Register yang tersedia ;
 4. Menetapkan biaya menurut HukumMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Kuasa Hukumnya yang mengaku bernama . Fadhly,SH MH, dan Ratna Dewi ,SH MH, para Advokat pada kantor FADHLY MASRIL ,SH.,MH & Mitra Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Komplek Kehakiman No 33 Utan Kayu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/FM/XI/2019, tertanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Kuasa Hukum Pemohon tersebut dipersidangan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 2122/II/1985, atas nama Iswanto Hadisusanto dengan Leniwati Hartono, tertanggal 21 Oktober 1985 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2207/U/JU/2002, atas nama Alvin tertanggal 15 Agustus 2002 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah Sekolah Dasar atas nama Alvin tertanggal 20 Juni 2014 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Alvin tertanggal 2 Juni 2017 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 0081/3172021002/08/2019 atas nama Alvin Hadi Susanto tertanggal 6 Agustus 2019 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172022201098424, atas nama kepala keluarga Iswanto Hadisusanto, tertanggal 7 Agustus 2019 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Passport Nomor X 245659, atas nama Alvin tertanggal 3 Agustus 2016 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK. 3172020206500004, atas nama Iswanto Hadisusanto, tertanggal 11 Juni 2016 (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Tjataan Sipil Warganegara Indonesia Purwokerto No. 23/1950, atas nama Iswanto tertanggal 8 Oktober 1969 (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, atas nama Iswanto tertanggal 13 November 1968 (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Ijazah Die Universitat Fridericana Zu Karlsruhe Den Akademischen Grad. Diplom-Ingenieur, atas nama Iswanto Hadisusanto, tertanggal 28 Maret 1980 (diberi tanda P-11);

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Pasport Nomor X 245662 atas nam Iswanto Hadisusanto, tertanggal 3 Agustus 2016 (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Surat Pernjataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan republic Rakjat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara republic Indonesia No Urut 96/W.N/1961, tertanggal 26 Djanuari 1961 (diberi tanda P-13)
14. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Formulir IV Nomor Urut 20WN/1968, atas nama Tan So Mie, tertanggal 25 September 1968 (diberi tanda P-14);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Lenawati Hartono dan Silvia Oktrianti, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. LENAWATI HARTONO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi di Jakarta tanggal 21 Oktober 1985;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Alvin;
- Bahwa Pemohon datang menghadap dipersidangan ini untuk melakukan penambahan nama terhadap anak Pemohon yang semula tertulis Alvin menjadi Alvin Hadi Susanto;
- Bahwa alasan penambahan Hadisusanto adalah untuk mengidentifikasi kan nama Pemohon selaku Ayah kandung serta untuk menyesuaikan pada Dokumen Kartu keluarga dan Surat keterangan KTP milik anak Pemohon;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung dari Alvin tidak keberatan terhadap penambahan nama anak Pemohon dan saksi;

2. SILVIA OKTRIANI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lenawati Hartono di Jakarta tanggal 21 Oktober 1985;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Lenawati Hartono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Alvin;
- Bahwa Pemohon datang menghadap dipersidangan ini untuk melakukan penambahan nama terhadap anak Pemohon yang semula tertulis Alvin menjadi Alvin Hadi Susanto;
- Bahwa alasan penambahan Hadisusanto adalah untuk mengidentifikasi kan nama Pemohon selaku Ayah kandung serta untuk menyesuaikan pada Dokumen Kartu keluarga dan Surat keterangan KTP milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan menambah nama Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan penambahan nama terhadap anak Pemohon yang semula tertulis Alvin menjadi Alvin Hadi Susanto;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dihubungkan dengan keterangan saksi Lenawati Hartono dan Silvia Oktrianti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lenawati Hartono di Jakarta tanggal 21 Oktober 1985;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Lenawati Hartono telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Alvin;
- Bahwa Pemohon datang menghadap dipersidangan ini untuk melakukan penambahan nama terhadap anak Pemohon yang semula tertulis Alvin menjadi Alvin Hadi Susanto;
- Bahwa alasan penambahan Hadisusanto adalah untuk mengidentifikasi kan nama Pemohon selaku Ayah kandung serta untuk menyesuaikan pada Dokumen Kartu keluarga dan Surat keterangan KTP milik anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan menambah nama Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-6 dan P-8 berupa: Kartu Keluarga No. 3172022201098424, tertanggal 7 Agustus 2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172020206500004, tertanggal 11 Juni 2016, Pemohon berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 2122/II/1985, tertanggal 21 Oktober 1985, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Leniwati Hartono, di Jakarta tanggal 21 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2207/U/JU/2002, tertanggal 15 Agustus 2002, terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Leniwati Hartono telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Alvin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah Sekolah Dasar tertanggal 20 Juni 2014, terbukti bahwa nama anak Pemohon didalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah Sekolah Dasar tersebut tertulis dengan nama Alvin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 2 Juni 2017, terbukti bahwa nama anak Pemohon didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama tersebut tertulis dengan nama Alvin;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-7 berupa Passport Nomor X 245659, tertanggal 3 Agustus 2016, terbukti bahwa nama anak Pemohon didalam Passport tersebut tertulis dengan nama Alvin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-6 berupa Kartu Keluarga No. 3172022201098424, tertanggal 7 Agustus 2019, terbukti bahwa nama anak Pemohon didalam Kartu Keluarga tersebut tertulis dengan nama Alvin Hadi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 0081/3172021002/08/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, terbukti bahwa nama anak Pemohon didalam Surat Keterangan tersebut tertulis dengan nama Alvin Hadi Susanto;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap dipersidangan ini untuk melakukan penambahan nama terhadap anak Pemohon yang semula tertulis Alvin menjadi Alvin Hadi Susanto;

Menimbang, bahwa alasan penambahan Hadisusanto adalah untuk mengidentifikasi kan nama Pemohon selaku Ayah kandung serta untuk menyesuaikan pada Dokumen Kartu keluarga dan Surat keterangan KTP milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Lenawati Hartono selaku ibu kandung dari Alvin tidak keberatan terhadap penambahan nama anak Pemohon dan Lenawati Hartono

Menimbang, bahwa menurut saksi Silvia Okrianti, Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi Silvia Okrianti yakin bahwa tujuan menambah nama Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk menambah nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka untuk menambah nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon selaku Orang Tua untuk menambah nama Anak Pemohon pada pada Dokumen Akte kelahiran Nomor 2207/U/JU/2002 tanggal 15 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh kantor Suku Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, dari semula Alvin menjadi Alvin Hadi Susanto ;
3. Memerintahkan Pejabat /Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk mendaftarkan dan mencatat penambahan nama tersebut dalam Dokumen Akte Kelahiran serta dalam Register yang tersedia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh: Agus Darwanta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Yeti Sulistiati S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yeti Sulistiati S.H.,

Agus Darwanta S.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. <u>12.000,-</u>
Jumlah	Rp. 262.000,-

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 962/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)